

## BAB II

### ICBL DAN PROBLEM RANJAU DARAT DI DUNIA INTERNASIONAL

#### A. SEJARAH PEMBENTUKAN ICBL

Kemunculan paradigma tentang *human security* dalam agenda global hubungan internasional ada sejak pertengahan tahun 1990-an.<sup>1</sup> ICBL adalah sebuah *global network* yang bekerja di 100 negara secara lokal, nasional, internasional untuk memusnahkan *antipersonnel mines*. Dalam hal ini jaringan tersebut bekerjasama dengan pemerintah dan organisasi internasional, tetapi sentral dari kegiatan pelarangan penggunaan *anti-personnel mines* tersebut adalah NGO. ICBL menyatakan dirinya sebagai “A *Global Network Working for A World Free of Landmines where Landmines Survivors Can Lead Fulfilling Lives*”.<sup>2</sup>

Jody Williams adalah *founder* dari ICBL ini, dimana dia mendapatkan *Nobel Peace Prize* di tahun 1997 karena dia mampu membentuk *Mine Ban Treaty*. ICBL terbentuk pada tahun 1992 oleh enam kelompok NGO yaitu *Handicap*

---

<sup>1</sup> Alex Bookbinder, 2011, *Thesis: Landmines and Civilian Security in Eastern Burma: Implications for Humanitarian Engagement*, Singapura: Nanyang Technological University, hal 4.

<sup>2</sup> <http://www.icbl.org> diakses pada 23 Juli 2019 pukul 21.45 WIB.

*International* (Perancis), *Human Rights Watch* (New York), *Medico International* (Jerman), *Mines Awareness Group* (United Kingdom), *Physicians for Human Rights* (Amerika Serikat), dan *Vietnam Veterans of America Foundations* (Amerika Serikat).<sup>3</sup> *Vietnam Veterans of America Foundations* dipelopori oleh Robert “Bobby” Muller, *Human Rights Watch* dipelopori oleh Stephen Goose, sedangkan *Medico International* dipelopori oleh Thomas Gebauer. ICBL ini adalah NGO yang memiliki banyak dimensi yaitu dari sisi HAM, humaniter, *medical and public health*, dan *consequences of war in social and development sense*.

Sebenarnya langkah awal pembentukan ICBL ini adalah adanya upaya dari *International Committee of the Red Cross* (ICRC). ICRC melihat bahwa selama tahun 1980-an terjadi peningkatan korban jiwa akibat ledakan ranjau darat, seperti *limb amputations*.<sup>4</sup> Oleh karena itu, ICRC mencoba mengangkat isu ini ke dalam ranah diplomasi, bersifat legal, dan meningkatkan *public awareness*. Perjuangan dalam mengatasi permasalahan ranjau darat ini awalnya dilakukan oleh ICRC dengan visibilitas yang relatif minim. *National Red Cross* dan *Red Crescent* juga sangat mendukung aksi

---

<sup>3</sup> Landmine and Cluster Munition Monitor, 2017, *Landmine Monitor 2017*, Canada: St. Joseph Communications, hal ii.

<sup>4</sup> Kenneth Anderson, 2000, The Ottawa Convention Banning Landmines, the Role of International Non-Governmental Organizations and the Idea of International Civil Society, *EJIL Vol. 11 No. 1*, pp 91-120, hal 104.

kampanye yang dilakukan oleh ICRC. Selain adanya pengaruh dari ICRC, terbentuknya ICBL ini juga dipengaruhi oleh laporan dari *Human Rights Watch* tahun 1991 yang berjudul *Landmine in Cambodia: The Coward's War* yang mengatakan bahwa ranjau darat adalah *inhuman weapons* yang seharusnya dilarang penggunaannya.<sup>5</sup>

Muller sebagai pelopor organisasi *Vietnam Veterans of America Foundations* juga memiliki pengalaman pribadi dalam perjalanannya di Kamboja. Dia melihat sendiri bahwa terdapat 79 orang yang terkena ledakan ranjau darat dimana kondisinya ada bagian tubuhnya yang diamputasi dan dia tidak mendapatkan pengobatan yang baik.<sup>6</sup> Kemudian dia berpikir bahwa sangat dibutuhkan rehabilitasi bagi para *landmine victim*. Muller mencoba menjalin kerjasama dengan organisasi lain yaitu *Medico International* yang dipelopori oleh Thomas Gebauer. Mereka berpikir bahwa harus terbentuk *international campaign* dalam masalah ranjau darat ini. Kerjasama itu terjalin dengan baik sampai mereka mengajak Jody Williams yang menjadi aktivis selama 11 tahun dalam *organizing opposition in Central America*. Sampai pada akhirnya terbentuk sebuah koalisi internasional diantara para NGO yang berfokus dengan

---

<sup>5</sup> Leon Sigal, 2006, *Negotiating Minefields: The Landmine Ban in American Politics*, Great Britain: Routledge Taylor & Francis Group, hal 2.

<sup>6</sup> *Ibid.*

ranjau darat pada tahun 1992. Mereka bergabung menjadi satu yang kemudian terbentuklah ICBL. Efek mengerikan dari ranjau darat pada masyarakat di seluruh dunia menjadi fokus oleh organisasi anggota pendiri ICBL.

ICBL saat ini telah berkembang menjadi *international coalition* yang jumlahnya lebih dari 1200 NGO, dimana NGO tersebut bekerja di 60 negara yang tersebar di benua Asia, Afrika, Timur Tengah, dan Amerika Latin.<sup>7</sup> ICBL sebagai aktor yang di masa mendatang akan terus mewakili pemerintah publik dan organisasi internasional dalam memperjuangkan pelarangan ranjau darat.

**Gambar 2.1: Logo ICBL**



**Sumber:** <http://www.icbl.org/en-gb/problem.aspx> diakses pada 23 Juli 2019 pukul 22.03 WIB

---

<sup>7</sup> Kenneth Anderson, 2000, The Ottawa Convention Banning Landmines, the Role of International Non-Governmental Organizations and the Idea of International Civil Society, *EJIL Vol. 11 No. 1*, pp 91-120, hal 106.

ICBL sangat memiliki keahlian dan pengalaman dengan ranjau darat. Tentunya hal ini memberikan kredibilitas dan moral dimata publik dan pemerintah dalam melakukan kampanye dalam pelarangan penggunaan ranjau darat. NGO termasuk ICBL di dalamnya selalu terdapat para ahli yang sangat menguasai di bidangnya. Sebagai *global network*, saat ini ICBL telah berkembang menjadi sebuah koalisi internasional yang terdiri dari kelompok HAM, kemanusiaan, perdamaian, disabilitas, kesehatan, *demining*, *arms control*, agama, lingkungan, pembangunan, dan *women's group* yang tersebar di 75 negara.<sup>8</sup> ICBL bekerjasama secara inklusif dengan NGO lainnya dan individu yang berkomitmen dalam membantu mencapai tujuan tersebut. ICBL berkeyakinan pada dampak dari jaringan NGO yang terkoordinasi.

## **B. DESKRIPSI MENGENAI ICBL**

Sejak diluncurkan pada tahun 1992, ICBL telah menjadi wakil masyarakat sipil di arena diplomatik, dimana dia mampu mendorong perubahan kebijakan dan praktik pemerintah dalam menangani penderitaan yang disebabkan oleh ranjau darat. Kampanye ini mencakup LSM nasional

---

<sup>8</sup> David C Adwood, 1999, *Implementing Ottawa: Continuity and Change in the Roles of NGOs*, Geneva: United Nations Institute for Disarmament Research (UNIDIR), hal 21.

dan internasional dan individu yang berdedikasi, melintasi banyak disiplin ilmu termasuk hak asasi manusia, pembangunan, bantuan medis, dan kemanusiaan. Kantor pusat ICBL sendiri berada di Geneva, Swiss.

ICBL meningkatkan kesadaran dan menjadi advokat di tingkat nasional, regional, dan internasional. Melalui keanggotaan globalnya, ICBL membawa komunitas yang terkena dampak dari ranjau darat ke dalam arena diplomatik. Para pegiat ICBL di seluruh dunia bekerja dalam semangat kerjasama dengan pemerintah dan mitra lainnya untuk memastikan negara-negara yang bergabung dalam *The Mine Ban Treaty* berjalan sesuai dengan isi perjanjian itu.

### **C. TUJUAN PEMBENTUKAN ICBL**

ICBL (*International Campaign to Ban Landmines*) adalah sebuah NGO yang memiliki tujuan utama yaitu agar dunia terbebas dari adanya *anti-personnel mines* dan ERW (*explosive remnants of war*). Dimana para penduduk tidak merasa takut berjalan menginjak tanah, anak-anak dapat bermain tanpa salah mengira submunisi yang belum meledak untuk mainan, dan masyarakat tidak menanggung dampak sosial dan ekonomi dari kehadiran ERW selama beberapa dekade ke depan. Dibentuknya ICBL ini adalah untuk mencari solusi yang komprehensif dalam menyelesaikan krisis yang diakibatkan oleh *anti-personnel mines*. ICBL

bekerja untuk mempromosikan *global norm* dalam pelarangan penggunaan ranjau, khususnya bagi negara-negara yang menandatangani perjanjian tersebut. ICBL berfokus mengimplementasikan *Mine Ban Treaty*. Dalam hal ini, ICBL juga bekerjasama dengan pemerintah, organisasi internasional, dan NGO lainnya. Pada intinya terdapat empat tujuan dari ICBL itu sendiri, yaitu:

1. Larangan total pada penggunaan, produksi, transfer, dan penimbunan ranjau anti-personil.
2. Mempercepat pembersihan dan penghancuran semua ranjau darat dan sisa-sisa ledakan perang (ERW).
3. Pemenuhan hak dan kebutuhan semua korban ranjau darat dan ERW.
4. Kepatuhan universal terhadap *The Mine Ban Treaty* 1997 dan implementasi sepenuhnya oleh semua masyarakat internasional.

Kampanye yang dilakukan oleh ICBL bersifat *loose and flexible* diantara para anggotanya. ICBL juga membawa nilai-nilai pada bidang lain yaitu dalam sektor HAM, hak anak, *development issue*, isu pengungsi, bantuan media dan kemanusiaan. Anggota-anggota dari ICBL juga berhubungan dengan NGO lain dalam menyebarkan visi dari ICBL ini melalui jaringan mereka. ICBL mengorganisasi *event* kampanye dan konferensi di banyak negara untuk meningkatkan kesadaran akan masalah *anti-personnel mines*

dan pelarangan atas itu. Selain itu, ICBL juga menyediakan *training* bagi *new campaigners* untuk memungkinkan mereka menjadi *effective advocates* di negaranya. Keanggotaan ICBL saat ini tumbuh dengan sangat cepat. Cara kerja yang dilakukan oleh ICBL adalah mencoba membangun *wide range* diantara anggotanya, dimana ICBL mengharapkan kontribusi dari seluruh anggotanya agar dapat bertindak secara kreatif.

Sebagai NGO, ICBL mencoba mengangkat isu mengenai permasalahan ranjau darat ini ke dalam agenda politik. Mereka juga sangat berfokus terhadap korban dari ledakan ranjau darat, dimana ini menjadi salah satu *focal point* dalam *political deliberations*.<sup>9</sup> Salah satu tujuan dari pembentukan ICBL ini adalah mencoba mengurangi jumlah korban jiwa akibat ledakan ranjau darat. Tentunya dengan adanya pembentukan ICBL ini, pemerintah sangat terbantu dalam mengatasi permasalahan ranjau darat ini. Dalam hal ini ICBL juga berperan sebagai sebuah advokasi di dalam bidang *social change*. ICBL bahkan bisa disebut dengan *high profile international advocacy*.

#### **D. KEANGGOTAAN ICBL**

Sejak muncul pada tahun 1992, ICBL telah menjadi suara masyarakat sipil di dalam arena diplomatik. ICBL

---

<sup>9</sup> *Ibid.*

berusaha mendorong perubahan kebijakan dan praktik pemerintah dalam menangani penderitaan yang disebabkan oleh ranjau darat. Kampanye yang dilakukan oleh ICBL ini mencakup keanggotaan dari LSM nasional maupun internasional, serta individu yang berdedikasi dalam beberapa disiplin ilmu seperti hak asasi manusia, pembangunan, masalah pengungsi, dan bantuan medis dan kemanusiaan. ICBL-CMC memiliki anggota di seluruh penjuru dunia.

*The Governance Board* adalah bagian dari ICBL yang mewakili berbagai elemen ICBL-CMC dan mendukung kegiatan organisasi, menyediakan pengawasan strategis, keuangan, dan sumber daya manusia. Para *governance board* tersebut adalah:

a. *Article 36*

*Article 36* adalah *non-profit organisation* yang berfokus pada pengurangan bahaya dari senjata. Organisasi ini adalah organisasi yang terdapat di Inggris dan dia menjadi bagian dari ICBL.

b. *Asociacion para Politicas Publicas* (APP Argentina)

c. *Cambodia Campaign to Ban Landmines and Cluster Munition* (Kamboja)

d. *Campana Colombiana Contra Minas* (Kolombia)

e. *Dan Church Aid* (Denmark)

f. *Humanity & Inclusion* (Georgia)

- g. *Human Rights Watch*
- h. *ICBL Georgian Committee*
- i. *Mines Action Canada*
- j. *Norwegian People's Aid*
- k. *Protection (Egypt)*
- l. *Hector Guerra, Ex-Officio Member*

ICBL juga memiliki duta untuk menjadi simbol dan perwakilan dalam melakukan kampanye anti ranjau-darat. Para duta ICBL adalah Jody Williams, Tun Channareth, Margaret Arach Orech, dan Song Kosal. Mereka semua adalah menjadi perwakilan kampanye di berbagai forum dan bertindak sebagai juru bicara.

**a. Jody Williams**

Jody Williams menjabat sebagai koordinator pendiri ICBL hingga Februari 1998. Jody Williams mengawasi pertumbuhan ICBL dalam jaringan global organisasi *civil society* di sekitar 90 negara yang berfokus untuk menghilangkan ranjau darat anti-personil. Jody Williams dihormati dengan Nobel Peace Prize pada tahun 1997. Ia menjadi wanita kesepuluh dan wanita Amerika ketiga penerima nobel dalam kurun waktu sekitar 100 tahun. Pada tahun 2003, Williams menjadi *Visiting Professor of Global Justice* di *Graduate College of Social Work University of Houston*. Kemudian tahun 2007 dia ditetapkan sebagai *Sam and Cele Keeper Endowed Professor in Peace and*

*Social Justice*. Banyak artikel yang telah ditulis oleh Jody Williams yang dimuat di dalam *The Wall Street Journal*, *The International Herald Tribune*, *The Boston Globe*, *The Toronto Globe & Mail*, *The Irish Times*, dan *The LA Times*. Selain itu, dia juga berkontribusi di dalam penulisan buku tentang krisis ranjau darat yaitu *Banning Landmines: Disarmament, Citizen Diplomacy and Human Security*.

**b. Mr. Tun Channareth**

Tun Channareth adalah orang Kamboja yang menjadi korban ledakan ranjau darat. Dalam perjalannya di perbatasan Thailand-Kamboja, dia menginjak ranjau darat yang membuat kedua kakinya harus diamputasi. Sehingga saat ini, dia harus menggunakan kursi roda untuk menjalani aktivitasnya. Oleh karena itu, dia sangat aktif dalam gerakan pelarangan penggunaan ranjau darat. Channareth juga aktif menjadi anggota *Jesuit Service Cambodia*. Dia menjadi orang yang sangat aktif dalam kampanye palarangan penggunaan ranjau darat. Sebagai duta, Channareth pernah melakukan beberapa aksi, seperti:

- Berbicara kepada Raja Kamboja Norodom Sihamoni dan ribuan orang pada saat peluncuran

- Membawa pesan pelarangan kepada Paus, Sekretaris Jenderal PBB Kofi Annan dan beberapa diplomat.
- Mengunjungi negara-negara di kawasan Asia Pasifik yang belum bergabung dalam perjanjian pelarangan penggunaan ranjau darat.
- Bertemu dengan perwakilan dari China, Rusia dan Amerika Serikat yang menuntut mereka untuk menghentikan produksi ranjau darat.
- Presentasi dan berbicara di dalam *Annual Meetings of States Parties to the Mine Ban Treaty* sejak 1999 dan *the Hague Appeal for Peace Conference* pada tahun 1998.

**c. Margaret Arach Orech**

Margaret lahir di Uganda dan dia juga menjadi korban dari ledakan ranjau darat anti-personil yang menyebabkan kakinya harus diamputasi. Awalnya dia sebagai relawan untuk “melawan” ranjau darat anti-personil. Karena dia sangat aktif di dalam kampanye anti ranjau-darat, maka dia memutuskan untuk bergabung dengan ICBL sebagai ranah advokasi. Sejak itu, Margaret tanpa lelah untuk memberikan bantuan kepada para penyintas ranjau darat dan para penyandang cacat di tingkat internasional, regional, dan nasional. Negara-negara harus berhenti menggunakan ranjau darat, semua ranjau yang ada harus

dihancurkan dan pemerintah harus menepati janji mereka kepada korban yang selamat. Selain bergabung dengan ICBL dia juga aktif sebagai *Director of the Uganda Landmine Survivors Association (ULSA)*, *Commissioner to the Interfaith Action for Peace in Africa (IFAPA)*, anggota dewan *Uganda's National Council for Disability (NCD)*, dan mitra *Uganda Mine Action Center*. Selain itu pada tahun 2014, Margaret terpilih sebagai *Woman Peace Maker* oleh Joan B. Kroc *Institute for Peace and Justice di University of San Diego*.

**d. Ms. Song Kosal sebagai *Youth Ambassador***

Song Kosal juga menjadi salah satu korban ledakan ranjau darat yang menyebabkan kakinya harus diamputasi di usia 6 tahun. Sehingga saat ini dia harus menggunakan tongkat penyangga untuk berjalan. Dalam kampanyenya untuk melarang penggunaan ranjau darat pada tahun 1995 dia melakukan perjalanan ke Austria dan berbicara dengan pejabat pemerintah dalam *the Convention on Conventional Weapons*. Kosal juga telah mengirim pesannya ke Spanyol, Australia, Jepang, Kanada, Amerika Serikat, Thailand, Filipina, Malaysia, Mozambik, Maroko, Belgia, Swiss, dan Prancis. Dia telah bertemu dengan para kepala negara dan pejabat di seluruh dunia termasuk Raja Kamboja, Ratu Spanyol, Ratu Yordania, dan Sekretaris

Negara Amerika Serikat. Kosal juga memberikan pidato di *Hague Appeal for Peace and Meetings of States Parties*. Dia juga membuat *the Youth Against War Treaty* dan mempresentasikan lebih dari 263.000 tanda tangan yang dikumpulkan kepada pemerintahan Bush pada tahun 2001 dalam upaya untuk mempengaruhi Amerika Serikat untuk bergabung dengan *The Mine Ban Treaty*. Kemudian pada tahun yang sama Kosal juga menjadi Duta Pemuda ICBL.

#### **E. BADAN MONITORING ICBL**

*Landmine and Cluster Munition Monitor (The Monitor)* adalah badan penelitian dan pemantauan masyarakat sipil yang inovatif dari ICBL-CMC. Dia memberikan penilaian dan informasi terkini yang relevan tentang respon masyarakat internasional terhadap masalah-masalah yang disebabkan oleh ranjau darat, *cluster munitions*, dan sisa-sisa bahan peledak perang lainnya.

*The Monitor* telah menyediakan layanan ini kepada masyarakat internasional sejak tahun 1998. *The Monitor* juga menghasilkan publikasi online dan/ atau salinan cetak tahunan mengenai *Landmine Monitor*. Dalam pelaporannya dia sangat bersifat independen, para peneliti dan editornya adalah para pakar yang diakui dan tidak memihak.

## F. PERKEMBANGAN TRANSFORMASI ICBL

Pada tahun 2011, ICBL juga bergabung bersama CMC (*Cluster Munition Coalition*) yaitu menjadi ICBL-CMC. Sebelum menjadi ICBL-CMC, pada awalnya yaitu bulan Juni tahun 1998, ICBL atas inisiatifnya membentuk *Landmine Monitor*. Kemudian pada tahun 2010, *Landmines Monitor* berubah menjadi *Landmine and Cluster Munitions Monitor* (sering disebut dengan *The Monitor*).

ICBL-CMC ini dapat dikatakan secara *de facto*, dia adalah sebagai *monitoring regime* dalam *Mine Ban Treaty and the Convention on Cluster Munitions*.<sup>10</sup> Mereka memonitor dan melaporkan *state parties' implementation and compliance* terhadap *Mine Ban Treaty and the Convention on Cluster Munitions* serta merespons permasalahan humaniter yang disebabkan oleh *anti-personnel mines*, mesiu, dan ERW. Hubungan ini menunjukkan kerjasama yang sinergis, sistematis, dan berkelanjutan dalam memonitor hukum humaniter atau *disarmament treaties*.<sup>11</sup>

ICBL-CMC adalah *global civil society network* yang didedikasikan untuk menyelesaikan permasalahan yang disebabkan oleh ranjau darat anti-personil. ICBL mencoba

---

<sup>10</sup> *Landmine and Cluster Munition Monitor, 2017, Landmine Monitor 2017*, Canada: St. Joseph Communications, hal iii.

<sup>11</sup> *Ibid.*, hal ii.

menghalangi dan mencegah penggunaan, produksi, dan perdagangan terhadap senjata tersebut, serta menjamin cadangan ranjau darat dimusnahkan. ICBL juga mengancam penggunaan senjata-senjata tersebut dan memobilisasi orang lain untuk melakukan hal ini. Program mereka salah satunya adalah pembersihan yang efisien dari semua ranjau darat dan sisa-sisa bahan peledak perang. Selain itu program lainnya adalah ingin memenuhi hak-hak dan kebutuhan para korban. Sehingga untuk mencapai tujuan-tujuan ini adalah memastikan kepatuhan universal terhadap implementasi *The Mine Ban Treaty* 1997. ICBL sangat menginginkan sebuah dunia tanpa ranjau darat anti-personil dan hak-hak para korban ditegakkan.

## **G. PERMASALAHAN *ANTI-PERSONNEL MINES* DI DUNIA INTERNASIONAL**

### **1. Sejarah Penggunaan Ranjau Darat Anti-Personil**

*Precursors of weapon* pertama kali digunakan dalam Perang Saudara Amerika pada tahun 1800-an. Akan tetapi, ranjau darat anti-personil pertama kali digunakan dalam skala luas dalam Perang Dunia II. Sejak itu ranjau darat anti-personil telah digunakan dalam banyak konflik, termasuk dalam Perang Vietnam, Perang Korea, dan Perang Teluk pertama. Selama Perang

Dingin, banyak negara bagian meletakkan ranjau darat di sepanjang perbatasan.

Saat ini, ranjau darat masih digunakan dalam beberapa konflik. Ranjau darat anti-personil pada awalnya dikembangkan untuk melindungi ranjau anti-tank. Ranjau darat anti-personil digunakan secara defensif, untuk melindungi area strategis seperti perbatasan, *camp*, atau jembatan penting dalam membatasi pergerakan pasukan yang berseberangan. Karakteristik utama dari senjata ini adalah bahwa senjata tersebut dirancang untuk melukai daripada membunuh seorang prajurit musuh.

Seiring waktu, ranjau darat anti personil mulai dikerahkan dalam skala yang lebih luas, baik dalam konflik internal dan secara khusus menargetkan warga sipil. Mereka digunakan untuk meneror masyarakat, menolak akses ke tanah pertanian, dan membatasi perpindahan penduduk. Banyak *combatant* tidak lagi meletakkan ranjau darat di *contained area*, tetapi menempatkan ranjau darat di sekitar area strategis tanpa pola khusus.

Kemudian perkembangan teknologi mengembangkan sistem produksi ranjau darat dikirimkan melalui dari udara. Hingga kemudian hal ini digunakan dalam jumlah yang jauh lebih besar. Perkembangan

teknologi juga mampu menciptaka “*smart mines*”. Dimana ini adalah ranjau yang dapat merusak dirinya sendiri dan menonaktifkan dirinya sendiri (menghancurkan atau menonaktifkan diri mereka sendiri) setelah periode waktu yang ditentukan. Akan tetapi jenis dari ranjau ini, sering gagal dalam merusak dirinya sendiri atau menonaktifkan dirinya sendiri, sehingga mereka dapat terus bersifat aktif. Dalam penggunaannya, ranjau ini cenderung dijatuhkan melalui udara, seringkali dalam jumlah yang lebih besar. Mereka tidak ditandai maupun dipantau, sehingga menimbulkan risiko jangka panjang terhadap kehidupan. Saat ini lebih dari 50 negara telah menghasilkan ranjau darat anti-personil pada suatu waktu, baik untuk persediaan mereka sendiri maupun untuk memasok orang lain.

## **2. Ancaman dan Bahaya dari *Anti-Personnel Mines***

Sampai tahun 1990-an, ranjau darat anti-personil telah digunakan oleh sebagian besar angkatan bersenjata dunia. Ranjau darat anti-personil memakan puluhan ribu korban jiwa dalam setahun dan menciptakan banyak kesulitan bagi masyarakat yang terkena dampak ledakan ranjau darat. *Anti-personnel mines* adalah senjata yang digunakan untuk perang dan teror. Dalam tesis ini, penulis berfokus terhadap *anti-personnel landmines*.

*Anti-personnel mines* adalah bentuk ranjau yang dirancang untuk digunakan menyerang manusia, berbeda dengan ranjau anti-tank, yang dirancang untuk menyerang kendaraan khususnya tank.

*Antipersonnel-mines* adalah alat peledak yang dirancang untuk diledakkan dengan kehadiran, kedekatan, atau kontak seseorang. Ditempatkan di bawah atau di tanah, mereka dapat “tertidur” selama bertahun-tahun dan bahkan puluhan tahun sampai seseorang atau hewan memicu mekanisme peledakan mereka. Menurut *Ottawa Convention* di dalam *Article 2.1* mengatakan bahwa *antipersonnel-mines* adalah “*a mine designed to be exploded by the presence, proximity or contact of a person and that will incapacitate, injure or kill one or more persons*”. *Antipersonnel-mines* tidak mampu membedakan antara langkah kaki seorang prajurit dan langkah seorang anak. Mekanisme peledakan mereka tidak dapat diarahkan kepada orang-orang tertentu. Mereka membabi buta membunuh atau melukai warga sipil, *aid workers*, *peacekeepers*, dan tentara. Mereka menimbulkan ancaman bagi keselamatan warga sipil selama konflik dan sesudahnya.

*Antipersonnel-mines* terbuat dari plastik, logam, atau bahan lainnya, mengandung bahan peledak dan kadang-kadang potongan logam atau benda lain yang

dimaksudkan untuk menyebabkan cedera tambahan. Mereka dapat diaktifkan dengan tekanan langsung dari atas, dengan tekanan pada kawat atau filamen yang terpasang pada sakelar penarik, atau bahkan hanya dengan kedekatan seseorang dalam jarak yang telah ditentukan sebelumnya.

Ranjau darat anti-personil selalu memakan korban di seluruh dunia setiap hari. Ledakan ranjau darat anti-personil dapat menghancurkan satu atau lebih anggota badan, menyebabkan luka bakar, kebutaan, atau cedera seumur hidupnya, bahkan ledakan tersebut dapat membuat korban meninggal. Jika para korban selamat dari ledakan ranjau darat anti-personil, dalam menerima perawatan medis sering dilakukan tindakan amputasi, waktu yang lama untuk dirawat di rumah sakit, dilakukannya operasi, dan rehabilitasi ekstensif.

Jika dilihat data pada tahun 2016, rata-rata 23 orang di seluruh dunia kehilangan nyawa atau anggota badannya karena ranjau darat di setiap harinya.<sup>12</sup> Itu berarti lebih dari 8.605 orang terluka atau terbunuh pada tahun 2016. Masih terdapat sekitar 61 negara dan wilayah di dunia yang terkontaminasi oleh ranjau darat dan ribuan orang terus hidup dengan ancaman kehilangan nyawa di

---

<sup>12</sup> <http://www.icbl.org/en-gb/problem/why-landmines-are-still-a-problem.aspx> diakses pada 14 Agustus 2019 pada pukul 20.18 WIB.

setiap harinya. Ranjau darat dapat merusak tanah pertanian yang sesungguhnya dapat dimanfaatkan secara produktif. Ranjau darat menimbulkan rasa tidak aman walaupun konflik berakhir. Selain itu, ranjau darat dapat menunda proses perdamaian, dan menghambat pembangunan negara selama bertahun-tahun.

**Gambar 2.2: *Antipersonnel-Mines***



**Sumber:** <http://www.icbl.org/en-gb/problem/what-is-a-landmine.aspx> diakses pada 23 Juli 2019 pukul 22.14 WIB

*Anti-personnel mines* adalah senjata yang tidak dapat diterima oleh masyarakat internasional. *Antipersonnel-mines* adalah sebuah *indiscriminate weapons* yang melukai dan membunuh banyak penduduk dan warga sipil setiap hari di banyak negara. Walaupun konflik telah selesai dan gencatan senjata telah dilakukan, *antipersonnel-mines* masih dapat membunuh orang-orang. Sehingga hal ini menanamkan rasa takut di

masyarakat dan merupakan *lethal barrier* bagi pembangunan. Beberapa contoh penggunaan oleh negara dalam beberapa tahun terakhir menuai banyak kritik. Misalnya seperti *antipersonnel mines* yang digunakan oleh pemerintah Myanmar di perbatasan Bangladesh, dimana hal ini dikritik oleh *High Commissioner for Human Rights*.

ERW (*explosive remnants of war*) adalah persenjataan yang ditinggalkan setelah konflik. Kemudian senjata eksplosif yang gagal meledak disebut sebagai persenjataan UXO (*unexploded ordnance*). Lalu barang-barang peledak yang tidak stabil ini ditinggalkan setelah konflik dan menimbulkan bahaya yang mirip dengan *anti-personnel mines*. Sedangkan AXO (*abandoned explosive ordnance*) adalah senjata eksplosif yang belum digunakan selama konflik bersenjata, tetapi telah ditinggalkan dan tidak lagi dikendalikan secara efektif. ERW dapat mencakup peluru artileri, granat, mortir, roket, bom yang dijatuhkan di udara, dan sisa-sisa amunisi. Berdasarkan definisi hukum internasional, ERW terdiri dari UXO dan AXO, tetapi bukan ranjau.

Efek mengerikan dari ranjau darat pada komunitas di seluruh dunia disaksikan oleh organisasi anggota pendiri ICBL, yang bergabung pada tahun 1992 untuk mengatasi masalah tersebut. Oleh karena itu satu-satunya

solusi nyata untuk mengatasi krisis ranjau darat adalah larangan total terhadap penggunaan ranjau anti-personil. Setelah ditanam di dalam tanah ranjau darat anti-personil tidak bisa diubah cara pengaturannya. Dia tidak akan pernah bisa membedakan antara langkah militer dan sipil. Sehingga ini akan tetap menjadi ancaman bagi masyarakat selama beberapa dekade mendatang, karena ledakannya bersifat tidak pandang bulu. Adapun pengertian dan jenis ranjau dijelaskan dalam tabel berikut ini:

**Tabel 2.1: Kategori Ranjau atau ERW**

Category of mine/ERW	Subcategory	Description
Mines, including victim-activated IEDs*	Antipersonnel mine	A munition designed to exploded by the presence, proximity, or contact of a person, and therefore prohibited under the Mine Ban Treaty
	Antivehicle mine	Also referred to as "antitank mines," and included among mines other than antipersonnel mines (MOTAPM), are designed to be detonated by the presence, proximity, or contact of a vehicle as opposed to that of a person and tend to contain a larger explosive charge than antipersonnel mines. Antivehicle mines are not prohibited under the Mine Ban Treaty unless they are fitted with fuses that can be detonated by the presence, proximity, or contact of a person
	Victim-activated IEDs	Improvised explosive devices (IEDs) are "homemade" explosive weapons that are designed to cause death or injury. Victim-activated IEDs are detonated by the presence, proximity, or contact of a person or a vehicle. Victim-activated IEDs are landmines and are sometimes referred to as homemade mines, victim-operated IEDs (VO-IEDs), or by the type of construction, such as pressure plate IEDs (PP-IEDs). In Monitor casualty reporting, the terms "victim-activated improvised mine" or "improvised mines" are synonyms for victim-activated IEDs

	Antipersonnel victim-activated IEDs, including booby-traps; also known as improvised antipersonnel mines (sometimes included among "improvised mines")**	Antipersonnel victim-activated IEDs, including booby-traps that can be detonated by the presence, proximity, or contact of a person, fit the definition of antipersonnel landmines and are therefore prohibited under the Mine Ban Treaty. A booby-trap is an antipersonnel explosive device deliberately placed to cause casualties when an apparently harmless object is disturbed or a normally safe act is performed
	Unspecified mine types	When reported as a "mine" or "landmine" incident, but the information to distinguish if it was an antipersonnel or an antivehicle mine or victim-activated IED was lacking
Unexploded submunitions and bomblets	Unexploded cluster submunition	Submunitions or bomblets dispersed or released by, or otherwise separated from, a cluster munition and failed to explode or that have not been used and that have been left behind or dumped; may include casualties of other cluster munition remnants

Category of mine/ERW	Subcategory	Description
(other) ERW	Unexploded ordnance (UXO)	Explosive weapons that have been primed, fused, armed, or otherwise prepared for use or used. It may have been fired, dropped, launched, or projected yet remained unexploded
	Abandoned ordnance (AXO)	Explosive weapons that have not been used during an armed conflict, that have been left behind or dumped
Unknown mine/ERW item	Victim-activated explosive items, type unknown	Unknown mine/ERW are explosive items causing casualties that were detonated by the presence, proximity, or contact of a person or a vehicle that were not attributed to a specific mine/ERW type either because it was not known what type of mine or ERW caused the casualty when information was recorded, or due to a lack of disaggregation between victim-activated explosives and ERW causing casualties within a dataset, including when mine/ERW casualties are differentiated as such from other weapon victims

**Source:** Landmine and Cluster Munition Monitor, 2016, *Landmine Monitor 2016*, Canada: St. Joseph Communications, hal 49-50.

### 3. Tipe Ranjau Darat Anti-Personil


#### a. M18A1 Claymore



Ini adalah *directional fragmentation anti-personnel mine* yang dikembangkan untuk Angkatan Bersenjata Amerika Serikat. Penemunya adalah Norman MacLeod dan diproduksi oleh Calord Corporation. Tidak seperti ranjau darat konvensional, Claymore diledakkan dengan perintah dan terarah yang diatur oleh *remote-control* dan ledakannya seperti *shotgun*. Claymore juga dapat diaktifkan oleh korban dengan menjebaknya dengan sistem penembakan *tripwire* untuk digunakan dalam *area denial operations*. Claymore menembakkan bola baja, sekitar 100 m (110 yd) dalam busur 60° di depan perangkat.

Banyak negara telah mengembangkan dan menggunakan ranjau darat seperti Claymore. Jenis ranjau darat inilah yang boleh digunakan sampai saat ini. Contohnya termasuk model Uni Soviet MON-50, MON-90, MON-100, dan MON-200, serta MRUD (Serbia), MAPED F1 (Prancis), dan Mini MS-803 (Afrika Selatan), Type 66 (China), IHR-60 (Hungaria), VS-DAFM 7 (Italia), MI8A2 (Filipina), M18A/ M18A1 (Arab Saudi), K440 (Korea Selatan), MDH-CH40 (Vietnam). Jenis ranjau darat ini digunakan dimulai tahun 1960-sekarang. Jenis ranjau darat ini digunakan dalam Perang Vietnam, *Korean Demilitarized Zone*, Perang Sipil di Kamboja, Perang Uni Soviet-Afghanistan, Perang Irak, *Gulf War*, dan *Bosnian War*.

## b. Bouncing Mine



*Bouncing mine* adalah *anti-personnel mine* yang digunakan di area terbuka. Jenis ranjau darat ini digunakan Jerman pada Perang Dunia 2, Amerika Serikat, Uni Soviet, Vietnam, dan negara-negara bekas Yugoslavia. China dan Italia juga memproduksi ranjau darat jenis ini. Ranjau darat ini lebih mahal daripada ranjau darat anti-personil biasa. Mereka tidak cocok dengan desain yang dapat disebar, karena mereka dirancang untuk dikubur. Secara desain, dia mengandung banyak baja yang membuatnya mudah dideteksi dengan detektor logam. Akan tetapi, jenis ranjau darat ini sulit untuk dilakukan *demining process*. Contoh dari *bouncing mine* adalah S-mine (Jerman), M16 APM (Amerika

Serikat), OZM (Rusia), PROM-1 (Yugoslavia), Valmara 59 (Italia).

**c. POM-Z**



Jenis tipe ranjau darat ini adalah buatan dari Uni Soviet. Ini digunakan selama Perang Dunia 2, Perang Vietnam, dan Perang Korea. Ranjau darat ini mengandung muatan ledak TNT kecil. Selongsong memiliki pecahan besar yang dilemparkan ke luar dan terbuka di bagian bawah untuk menerima penyisipan pasak pemasangan kayu atau plastik. Di atas adalah topi cuaca, yang meliputi sumur fuze standar, yang dalam operasi biasanya dipersenjatai dengan fuzzy

tripwire MUV atau VPF. Tripwire dapat diatur untuk meledak melalui tekanan atau pelepasan tekanan. Contoh dari jenis ranjau darat ini adalah Type 58 dan Type 59 (China), MAP dan Model 15 (Rusia), PMR-1 dan PMR-2 (Yugoslavia), PP Mi-SK, MM-1 (Myanmar), MBV-78A1 (Vietnam), PMFH-1 dan PMFH-2 (Kuba).

**d. Valmara 69**



Ranjau darat jenis ini adalah *Italian bouncing anti-personnel mine* yang diproduksi oleh Valsella Italia. Ranjau darat yang sama juga diproduksi di Singapura yaitu SPM-1 dan di Afrika Selatan J-69. Valmara 69 banyak ditemukan di Valmara 69

ditemukan di Angola, Mesir, Iran, Irak, Turki, Kuwait, Mozambik, Sudan, dan Sahara Barat.

**Gambar 2.3: Tipe-Tipe Ranjau Darat Anti-Personil**



#### **4. Korban Jiwa yang Diakibatkan oleh Ledakan *Anti-Personnel Mines***


Korban jiwa dari ledakan *anti-personnel mines* atau ERW pada tahun 2016, *The Monitor* melaporkan terdapat 8.605 orang yang terkena ledakan dari *anti-personnel mines* maupun ERW, dan sebanyak 2.089 orang telah terbunuh.<sup>13</sup> Orang-orang yang terkena

---

<sup>13</sup> Landmine and Cluster Munition Monitor, 2017, *Landmine Monitor 2017*, Canada: St. Joseph Communications, hal 2.

ledakan *anti-personnel mines* atau ERW sebagian besar terdapat di Afganistan, Libya, Ukraina, Angola, Azerbaijan, Bosnia-Herzegovina, Kamboja, Chad, Kroasia, Irak, Thailand, Turki, dan Yaman. Berdasarkan laporan dari ICBL, sekitar 78% yang menjadi korban dari *anti-personnel mines* atau ERW adalah warga sipil, 42% anak-anak, dan 16% wanita.<sup>14</sup> Berikut adalah diagram mengenai data korban jiwa akibat ledakan ranjau darat anti-personil dari tahun 1999-2016.

**Diagram 2.1.: Jumlah Korban Jiwa Akibat dari Ledakan Ranjau Darat dari Tahun 1999-2016**




**Sumber:** Research Team Leader. 2017. *Landmine Monitor 2017*. Geneva: International Campaign to Ban Landmines. hal 52.

Dalam diagram di atas dapat diketahui bahwa korban ledakan ranjau darat anti-personil cukup banyak. Jika

<sup>14</sup> *Ibid.*


dirata-rata jumlah korban ledakan ranjau darat anti-personil pada kisaran 5000-6000 orang. Hal ini dapat disimpulkan bahwa ranjau darat anti-personil memberikan dampak negatif yang signifikan kepada masyarakat internasional. Kemudian pada diagram di bawah ini menjelaskan perbandingan korban jiwa akibat ledakan ranjau darat, baik dari segi *sex* maupun usia pada tahun 2016. Sebagian besar yang menjadi korban dari ledakan ranjau darat dari segi usia adalah orang-orang dewasa, dan dari segi *sex* sebagian besar yang menjadi korban adalah laki-laki.

**Diagram 2.2: Perbandingan Korban Jiwa Akibat Ledakan Ranjau Darat berdasarkan Gender dan Umur pada Tahun 2016**



**Sumber:** Research Team Leader, 2017, *Landmine Monitor 2017*, Geneva: International Campaign to Ban Landmines, hal 56.

**Gambar 2.3: Jumlah Korban Jiwa Akibat Ranjau Darat Anti-Personil pada Tahun 2017**



**Sumber:** Research Team Leader, 2018, *Landmine Monitor 2018*, Geneva: International Campaign to Ban Landmines, hal 57.

## H. TERBENTUKNYA *THE MINE BAN TREATY*

Dengan adanya kenyataan yang terjadi mengenai bahayanya ranjau darat dan akibat yang timbul akibat adanya ranjau darat, maka ICBL dan negara-negara di dunia bersepakat untuk membuat sebuah perjanjian dalam melarang penggunaan ranjau darat khususnya *antipersonnel-mines*. Perjanjian itu adalah *The Mine Ban Treaty* atau bisa disebut dengan *Ottawa Convention* yang disepakati pada tahun 1997. *The Mine Ban Treaty* mencakup larangan komprehensif

terhadap semua *anti-personnel landmine* serta beberapa langkah dalam memperbaiki kerugian dari penggunaan di ranjau darat masa lalu. Dengan bergabung dengan *The Mine Ban Treaty* negara-negara tersebut akan mendapatkan moral yang lebih tinggi di dalam dunia diplomatik dan akan menunjukkan dukungan mereka untuk komunitas yang terkena dampak ranjau darat di seluruh dunia.

*Ottawa Process* ini awalnya diadopsi di Oslo (Norwegia) pada September 1997, kemudian dibuka untuk penandatanganan pada 3 Desember 1997 di Ottawa (Kanada). *The Mine Ban Treaty* adalah salah satu kisah sukses besar dalam *disarmament* dan dalam upaya kemanusiaan global. Sebagaimana ditunjukkan oleh implementasinya yang mengesankan serta kepatuhan yang luas terhadap norma yang dibangun mengenai ranjau darat anti-personil.<sup>15</sup>

*The Mine Ban Treaty* adalah perjanjian internasional yang mengikat secara hukum yang melarang penggunaan, produksi, penimbunan, dan transfer ranjau darat anti-personil dan menempatkan kewajiban pada negara-negara untuk membersihkan daerah-daerah yang terkena dampak, membantu para korban, dan menghancurkan persediaan ranjau darat. “Janji” *The Mine Ban Treaty* akan dipenuhi ketika norma terhadap penggunaan ranjau darat anti-personil telah

---

<sup>15</sup> Research Team Leader, 2012, *Landmine Monitor 2012*, Geneva: International Campaign to Ban Landmines, hal 3.

bersifat universal dan ketika para *state parties* telah sepenuhnya melaksanakan kewajiban-kewajiban utama mereka di dalam perjanjian tersebut, yaitu dalam pembersihan ranjau, penghancuran persediaan ranjau darat anti-personil, dan bantuan korban.

Dalam *Ottawa Process* ini masih terdapat beberapa tantangan. Akan tetapi dapat dikatakan bahwa dengan adanya perjanjian pelarangan penggunaan ranjau darat, jumlah ranjau darat khususnya ranjau darat anti-personil telah menurun secara dramatis, seperti dalam produksi dan perdagangan global. Selain itu, puluhan juta ranjau darat anti-personil telah dihancurkan, sebagian besar lahan yang terkontaminasi telah dibersihkan dan dikembalikan ke masyarakat untuk digunakan secara aman, dan hak-hak serta kebutuhan para korban ranjau darat mendapatkan perhatian yang lebih besar dari negara-negara yang terkena dampak.

Dengan adanya larangan mengenai penggunaan ranjau darat khususnya anti-personil, dapat memberikan sebuah dampak yang signifikan. Hal ini telah membuat banyak kemajuan sejak *The Mine Ban Treaty* mulai berlaku pada Maret 1999. Stigma global yang melekat pada senjata ini telah menyebabkan penghentian virtual dalam perdagangan global ranjau darat anti-personil, penurunan yang signifikan dalam jumlah produsen, dan pengurangan jumlah ranjau darat anti-personil oleh pemerintah. Lahan yang terkontaminasi ranjau

darat anti-personil telah dibuka dan digunakan kembali secara produktif oleh masyarakat. Kemudian, dilakukan penghancuran tambang ranjau darat anti-personil yang ditimbun, serta saat ini korban ledakan ranjau darat anti-personil menjadi lebih sedikit. Penggunaan ranjau darat anti-personil tidak dapat diterima dalam kondisi apapun dan tentu hal ini memicu protes internasional.